

Tata Useha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran; .
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Adrnistrasi Pendapatan Daerah; jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 973-442 tanggal 26 Mei 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyernpurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan .
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Negara.
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Pendapatan Daerah.

- Memperhatikan:
1. Surat Menteri Dalam negeri Nomor : 903/224/PUOD tanggal 16 Januari 1989 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1989/1990.
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 903/319 tanggal 13 Februari 1989 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun ANgggaran 1989/1990.
 3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor : I/K/DPRD/1979 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotatnadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;

- Mendengar:
1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal : 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25,26,27,28,29 April 1989; 1, 2,3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 dan 25 Mei 1989.
 2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal : 25, 27, 30 Mei 1989; 1 dan 5 juni 1989.

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 1989/1990.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 adalah sebesar Rp 13.637.716.260, terdiri dari:

- a. Pendapatan:
- Pendapatan .. Rp 13.637.716.260,-
- b. Belanja:
- Rutin Rp 6.255.693.035,-
- Pembangunan Rp.7.382.023.225,-

Rp 13.637.716.260,-

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan:
- Pendapatan Rp 802.476.384,-
- b. Belanja :
- Rutin Rp 802.476.384,-
- Pembangunan Rp -

Rp 802.476.384,-

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan 2 dimuat dalam lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P.
- (3) Rincian sebagaimana dimaksud (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1989.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 5 Juni 1989

Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kotamadya
Daerah Tk II
Yogyakarta
Ketua,

ttd.

(RUSMADI)
Menerangkan dalam Lembaran
Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Yogyakarta Nomor
2 Seri D Tanggal 27 Agustus
1989.

Sekretaris
Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta

ttd.

(Drs. H. MUNAWIR)
NIP. : 490 009 988

Walikotamadya
Kepala Daerah Tk II
Yogyakarta

ttd.

(DJATMIKANTO D)
Disahkan oleh Gubernur
Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta dengan Surat
Keputusan Nomor
156/KPTS/1989 tanggal
1 Juli 1989.